



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2025



E-PPID KPU KABUPATEN LEBONG



Martoni
Sekretaris

Supriyatnak
Anggota

Devi Herdiati
Anggota

Yoki Setiawan
Ketua

Sugianto
Anggota

Rio Aria Nugraha
Anggota

<https://kab-lebong.kpu.go.id/>



PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER III TAHUN 2025

<https://kab-lebong.kpu.go.id/>

[@kpulebong](https://www.instagram.com/kpulebong)

[@KPU_Lebong](https://www.twitter.com/KPU_Lebong)

[KPU Kab. Lebong](https://www.facebook.com/KPU_Kab_Lebong)

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2025
SEMESTER III TAHUN 2025 PERIODE BULAN JULI S.D SEPTEMBER

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi UU KIP ini sangat berkaitan erat dengan good governance karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Adapun hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID KPU Kabupaten Lebong terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

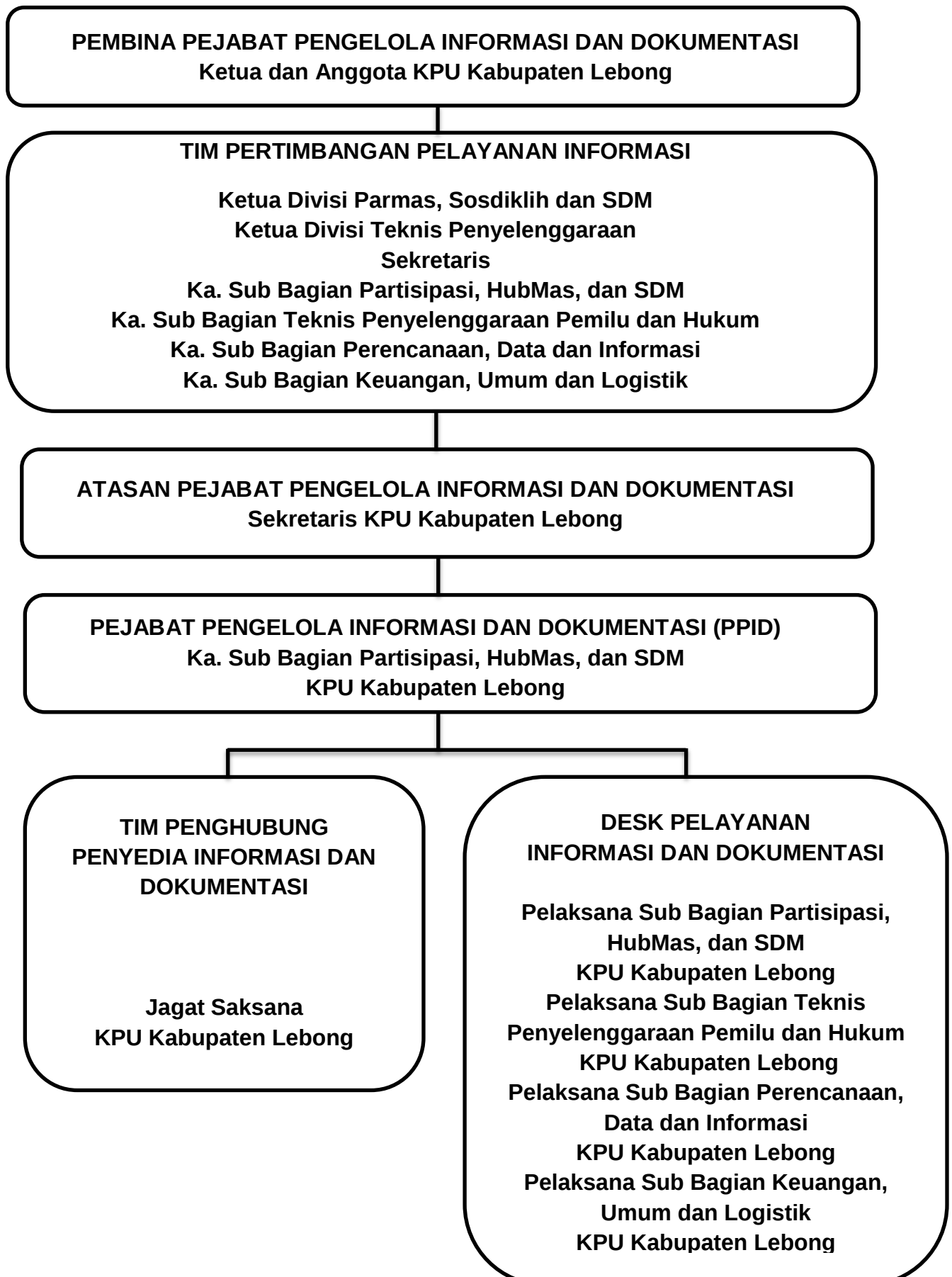
Sebagai badan publik yang bertugas menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID KPU Kabupaten Lebong telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID KPU Kabupaten Lebong juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kabupaten Lebong terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID KPU Kabupaten Lebong maupun aplikasi mobile PPID berbasis iOS dan android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa KPU Kabupaten Lebong hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

STRUKTUR PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG



Sebagai bentuk dukungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Lebong terus berkomitmen untuk melakukan layanan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID. Layanan ini dapat diakses melalui tautan <https://lebongkabppid.kpu.go.id/>. Selain itu KPU Kabupaten Lebong juga mempublish informasi melalui website resmi satuan kerja yang beralamat di <https://kab-lebong.kpu.go.id/>. Selama tahun 2024, KPU Kabupaten Lebong telah mengikuti Rapat Koordinasi Pengisian Self Assesment Questionnare (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bengkulu.

Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sesuai Keputusan KPU RI Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015. Prosedur tersebut terdiri dari:

- a) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik,
- b) Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi,
- c) Tata Cara Pengecualian Informasi,
- d) Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik,
- e) Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan
- f) Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

Guna mempercepat dan mempermudah penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, pada tahun 2015 diterapkan aplikasi E-PPID untuk memutakhirkan konten informasi di website kab-kpulebong.go.id serta E-PPID <https://lebongkabppid.kpu.go.id/>.

Evaluasi terhadap pelayanan informasi melalui media E-PPID, Website, Media Sosial dan JDIH di KPU Kabupaten Lebong pada tiap bulan dilaksanakan melalui rapat pleno rutin KPU Kabupaten Lebong.

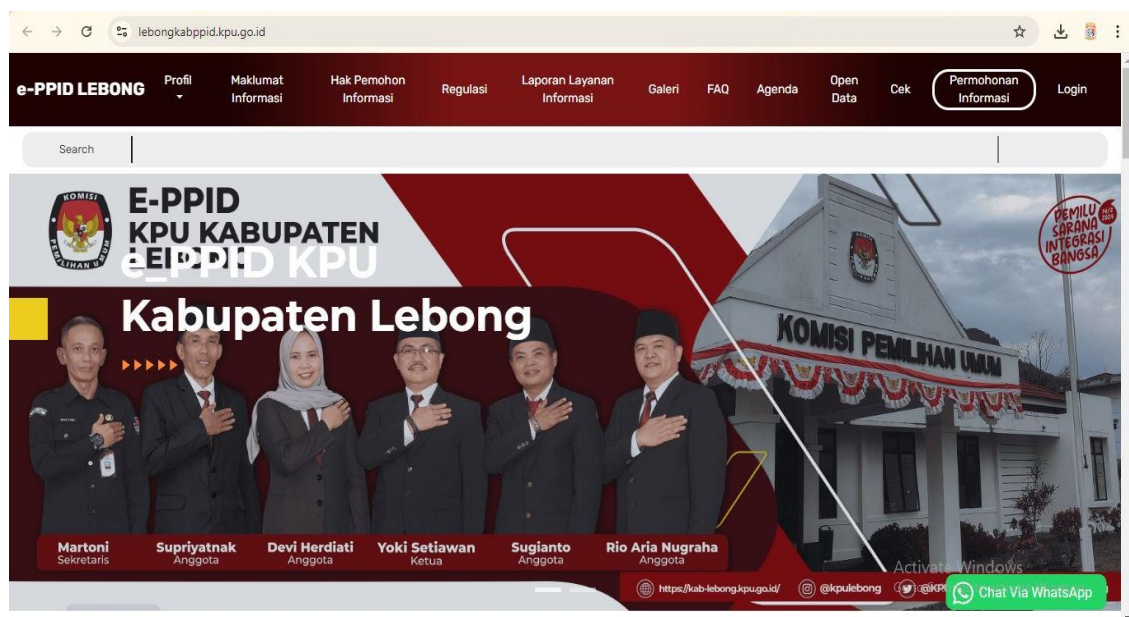
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

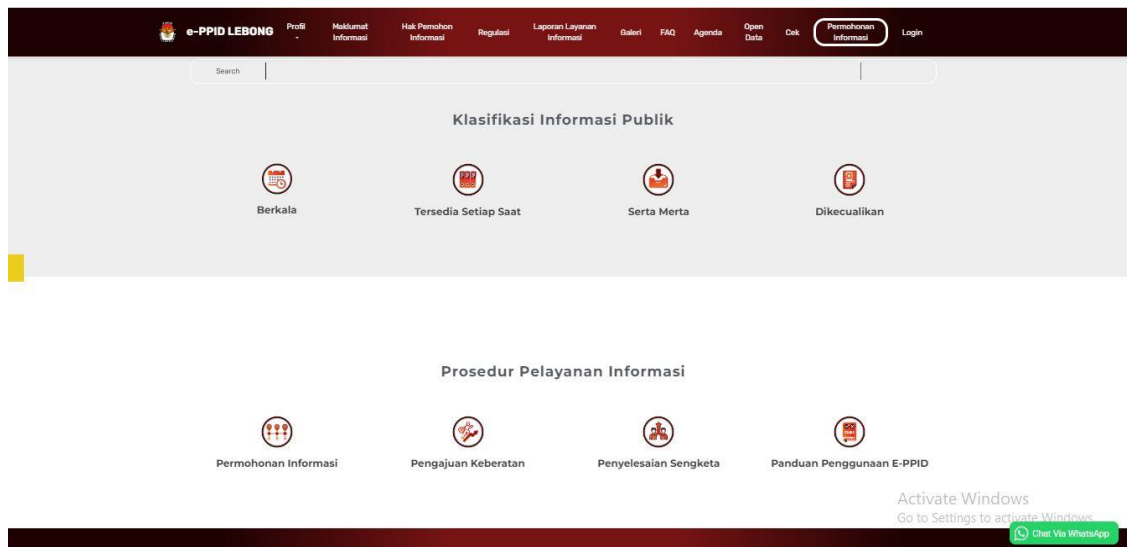
1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebong akan diterima oleh petugas desk pelayanan. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang dibutuhkan, jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon untuk membuka website resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong kab-kpulebong.go.id Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruangan PPID layanan informasi bagi petugas desk pelayanan yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti, komputer untuk petugas layanan, alat tulis bagi pemohon, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung menemui petugas keamanan/Satpam untuk arahkan ke petugas desk pelayanan informasi tersebut. Disamping penyediaan desk pelayanan informasi guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan secara efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong juga menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui email Kab_lebong@kpu.go.id dan aplikasi online E- PPID yang tersedia di website lebongkabppid.kpu.go.id.





Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat diakses melalui website E-PPID tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara online diproses melalui layanan aplikasi tersebut yang terhubung melalui email Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja, Senin – Kamis, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB; Jum'at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB, istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.



Tingginya tuntutan publik dalam era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik, memacu Komisi Pemilihan Umum untuk secara berkelanjutan mengembangkan layanan informasi berbasis web.

Penyampaian informasi pada website e-PPID menyesuaikan konten informasi publik sesuai dengan UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti arsip Pemilu, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong lainnya.

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang mudah dipahami diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dapat terlayani dengan baik.

Selain melalui website, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan/mengunggah informasi publik maupun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melalui media sosial facebook (kpulebong), Instragram (kpulebong) dan twitter (KPU Kabupaten Lebong).

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya

Pelayanan informasi PPID ditangani oleh bagian yang membidangi teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Keputusan tersebut menetapkan pembina PPID, tim pertimbangan pelayanan informasi, atasan PPID, tim penghubung PPID serta desk pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibantu oleh petugas piket, agar pelayanan dapat terselenggara dengan lebih optimal.

Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong seperti pada Pembina PPID sebanyak 5 (lima) orang, tim pertimbangan pelayanan informasi sebanyak 7 (tujuh) orang, atasan PPID sebanyak 1 (satu) orang, PPID sebanyak 1 (satu) orang, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi sebanyak 3 (tiga) orang, dan desk pelayanan informasi dan dokumentasi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

3. Anggaran pelayanan informasi publik serta laporan penggunaannya.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2025.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025 semester III periode bulan Juli sampai dengan bulan September, PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong menerima 1 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, pegawai, dan warga. Dari seluruh permohonan tersebut permohonan dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 1 (satu) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Legislatif tingkat Kabupaten Lebong, klarifikasi bukan anggota Parpol, dan legalisir surat keputusan KPU Kabupaten Lebong.

Permohonan informasi disampaikan pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong yaitu aplikasi layanan online e-PPID, email, maupun datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. Dari 1 (satu) permohonan informasi yang diterima selama tahun 2025 semester III periode bulan Juli sampai dengan bulan September, sebagian besar permohonan diterima langsung oleh petugas desk PPID. Untuk aplikasi e-PPID KPU Kabupaten Lebong senantiasa mengupayakan agar masyarakat serta pemohon informasi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan serta kemudahan menggunakan fasilitas permohonan informasi secara online. Adapun rincian daftar permintaan informasi sebagaimana terlampir.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025 semester III periode bulan Juli sampai dengan bulan September PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi. Sehingga tidak ada keberatan yang diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa informasi publik tingkat Komisi Informasi.

E. Capaian PPID Tahun 2025

Beberapa capaian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong selama tahun 2025 semester III periode bulan Juli sampai dengan september adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Penyediaan DIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong yang ditetapkan dengan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
3. Mengaktifkan aplikasi E-PPID online Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

4. 1 permohonan informasi dengan rata-rata waktu penyelesaian 1 (satu) hari kerja;
5. PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi;
6. Menyampaikan informasi teraktual tentang kegiatan KPU Kabupaten Lebong melalui Media Sosial dan Website yang di miliki KPU Kabupaten Lebong.

F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan arsip sorfcopy dan hardcopy perlu selalu ditingkatkan;
2. Adanya keterbatasan untuk melayani permohonan informasi publik berbentuk hardcopy;
3. Perlunya digitalisasi atas seluruh informasi publik yang dikuasai;
4. Perlu optimalisasi peran dari masing-masing petugas pelayanan; dan
5. Laman E-PPID sudah terbentuk, tetapi masih perlu peningkatan serta pemutakhiran informasi untuk kemudahan akses informasi terkini kepada masyarakat.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Meskipun telah mencapai beberapa hasil baik pada tahun 2024, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

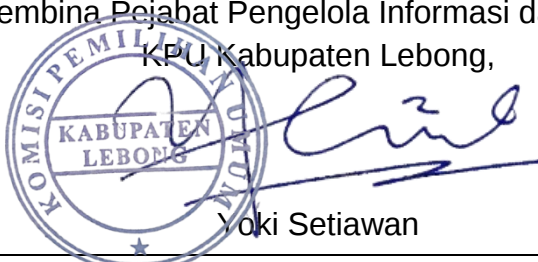
1. Melakukan konsolidasi dan koordinasi antar sub bagian untuk pemutakhiran DIP;
2. Perbaikan kelengkapan fasilitas pelayanan informasi publik;
3. Melakukan penataan arsip sorfcopy dan hardcopy yang lebih baik; dan
4. Melaksanakan sosialisasi kembali dan pelatihan lanjutan mekanisme dan tata cara pelayanan publik.

Demikian laporan tahun 2025 semester III periode bulan Juli sampai dengan september ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2025 periode berikutnya.

Lebong, 1 Oktober 2025

Ketua

Selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KPU Kabupaten Lebong,



Yoki Setiawan

LAMPIRAN
DATA PENGGUNA LAYANAN KPU KABUPATEN LEBONG
SEMESTER III PERIODE JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TAHUN 2025

DATA PENGGUNA LAYANAN KPU KABUPATEN LEBONG
SEMESTER III PERIODE JULI SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TAHUN 2025

NO	NAMA	NO. TELEPON	TANGGAL	KETERANGAN
1.	RENALDO SAPUTRO	081368425127	21 AGUSTUS 2025	1. Daftar Pemilih Perjenis disabilitas dan yang menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Lebong 2. Daftar Pemilih Perjenis Pemula dan yang menggunakan hak Pilih pada Pemilihan Tahun 2020 dan 2024 di Kabupaten Lebong 3. Berapa Kali Jumlah Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebong terhadap Pemilih disabilitas dan Pemilih Pemula Pemilihan Tahun 2020 dan Tahun 2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Sekretariat dan Atasan Pejabat Pengelola Dokumentasi Informasi dan sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 04/PP.07-BA/1707/4/2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

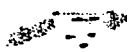
KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, sebagai berikut :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lebong;

3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas :

a. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;



b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

c. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 07/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong nomor 21/HM.02-kpt/1707/KPU-Kab/XII/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



Reki Haryes

**LAMPIRAN
SURAT TUGAS
NOMOR 154/ORT.02-ST/1707/4/2025
PETUGAS DESK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

Alamat: Jalan Raya Lebong- Argamakmur Kec. Tubei Kab. Lebong

Telp. (0738) 21207

Email. Kab_lebong@kpu.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : 154 /ORT.02-ST/1707/4/2025

Menimbang : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Memberi Tugas :

- Kepada : Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lebong yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran Surat Tugas ini.
- Untuk : 1. Melaksanakan Piket sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
2. Bertugas memberikan pelayanan teknis pada Desk Layanan Informasi Publik serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi Publik pada KPU Kabupaten Lebong.
 3. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Petugas Pelayanan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Lebong melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 5. Pelaksanaan Tugas Piket sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik pada hari kerja dan mulai berlaku terhitung sejak Surat Tugas ini diterbitkan sampai dengan diterbitkannya kebijakan yang baru.

Tubei, 6 Oktober 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong,



Martoni

JADWAL PIKET
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025

NO	NAMA	HARI / PUKUL					KET
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	
		08.00-16.00 Wib	08.00-16.00 Wib	08.00-16.00 Wib	08.00-16.00 Wib	08.00-16.30 Wib	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ETRO JAYA SINAGA						
2	YULIANI						
3	GUSWAN SUHARDI						
4	AZUARI MARKONI						
5	ALDO ENDIKA PRATAMA						
6	DEBBY MARCHO WIJAYA						
7	FARRAS PANDU NUGROHO						
8	KHOLIS AROHMAN						
9	MEILINDA SETIAWATI						
10	MUHAMMAD RAIHAN GUMANTI						
11	OVAL CHAIRANI						
12	RIKI AGUSMAN						
13	ARU KHARISMA PUTRA						
14	NISFI RAMDANI						
15	RIO HANDOKO						
16	LINGSI ANDEKA						
17	ASNI NOFIKA						
18	PENTI EVIANA						
19	DEDI HAMPODI						
20	DITA LIYONI						
21	ABRAR HAFIZH						
22	REZI ARYANTO						

KETERANGAN :
: HARI/PUKUL PELAKSANAAN PIKET PEGAWAI

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong,

Martoni